

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapat data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala masyarakat yang ada. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum juga merupakan komponen penting dalam praktek hukum untuk menemukan hukum yang mengatur suatu aktivitas yang menjelaskan atau menganalisa hukum material (substansi/isi) hukum tersebut. Terkait dengan jenis penelitian di atas penelitian penulis lakukan adalah jenis penelitian empiris. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum. Data yang diperoleh melalui kajian empiris adalah pengumpulan data informasi lapangan meliputi wawancara langsung, observasi langsung mencari sumber dari buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, serta dokumen-dokumen lainnya (Muhaimin, 2020).

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara yang ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Sedangkan

kegunaan penelitian adalah untuk memahami memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada.

Jenis-jenis penelitian dapat diklarifikasikan berdasarkan dari sudut sifatnya, di pandang dari sudut bentuknya, dari sudut penerapannya, berdasarkan dari tingkat kealamiahannya dari sudut sifatnya. Penelitian eksplanatoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif dimaksud dengan tujuan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatoris dimaksud untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu (Jonaedi Efendy, 2018).

Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif, metode penelitian kualitatif yang dinamakan sebagai mode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat senin (kurang terpola), dan disebut sebagai metode penelitian interpretif karena data hasil lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.

Dapat dipandang dari sudut bentuknya, dikenal penelitian diagnostik, preskriptif dan evaluatif. Penelitian diagnostik dimaksud untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluatif bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta belaka (*fact-finding*), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (*problem-finding*) dan kemudian mengidentifikasikannya (*problem-identification*). Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap penegakan hukum, yang membahas bagaimana penegakan hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia (muhammad, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatar belakangi kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Sehingga dengan metode penelitian yang diterapkan diharapkan dapat memperoleh hasil sebagaimana yang hendak dicapai tentang peran Kepolisian Sektor Batu Aji dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Batam.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan

Penulis mengadakan penelitian secara langsung, mewawancarai yang menangani kasus tersebut, dalam hal ini polisi, atau ahli hukum

yang memahami objek penelitian penulis untuk memperoleh suatu informasi yang benar sehingga menunjang penelitian ini.

## 2. Penelitian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapat dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis/jurnal, serta data yang didapat dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.2.1 Jenis data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau pun putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

1. Buku-buku yang terkait
2. Hasil penelitian

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

### **3.2.2 Alat Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam melaksanannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis dan narasumber. Dan narasumber yang penulis wawancarai adalah bapak Bripka Nofriadi, S.H.

### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini adalah di wilayah kerja instansi Kepolisian Sektor Batu Aji, tepatnya di Jl. Brigjen Katamso, Tj. Uncang, Kec. Batu Aji, KotaBatam, Kepulauan Riau 29438.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dan mengikuti konsep Miles dan Huberman yang dikenal dengan model interaktif. Analisis data dilakukan dengan prosedur ataupun melalui tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi Data. Data yang diperoleh dilokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan

di lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting melalui proses penelitian langsung.

- b. Penyajian Data. Ini dimaksud agar memudahkan bagi penulis untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosok yang lebih utuh.
- c. Penarikan Kesimpulan. Yaitu melakukan verifikasi data secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pertumbuhan data, penulis berusaha untuk menganalisis dan mencari makna data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema.